

ANALYSIS OF TAX EVACUATION, PERCEPTION OF TAX SANCTIONS AND TAX SYSTEM ON TAX COMPLIANCE MODERATED BY FAMILY OWNERSHIP STRUCTURE

ANALISIS PENGGELAPAN PAJAK PERSEPSI SANKSI PAJAK DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH STRUKTUR KEPEMILIKAN KELUARGA

Mochammad Ibnu Adam¹, Sabaruddin²

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 15419^{1,2}

miadam800@gmail.com¹, sabarscol@gmail.com²

ABSTRACT

Since tax compliance has a direct impact on government income, it is a crucial problem in the tax system. In addition to evaluating the moderating influence of family ownership structure, this research looks at how tax evasion, the perception of tax penalties, and the tax system affect tax compliance. 130 respondents completed surveys, and data was gathered using a quantitative explanatory technique. Direct and moderating effects were tested at a predetermined significance threshold using multiple linear regression and moderated regression analysis. The results show that although the perception of tax penalties and the tax system have positive and substantial impacts, tax evasion has a negative and significant impact on tax compliance. The associations between tax evasion, the perception of tax penalties, the tax system, and tax compliance are not, however, substantially moderated by family ownership structure. These findings imply that institutional and behavioral system elements are more important in encouraging tax compliance than ownership structure. This research adds to the body of knowledge on tax compliance and helps tax authorities create policies that will increase taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Evasion, Perception Of Tax Sanctions, Tax System, Family Ownership Structure, Tax Compliance*

ABSTRAK

Kepatuhan pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan sebab berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Riset ini mengkaji pengaruh penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak, serta menguji peran struktur kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi. Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 130 responden. Analisis data dijalankan menggunakan regresi linear berganda dan regresi moderasi pada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Hasil riset memperlihatkan bahwa penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, struktur kepemilikan keluarga tidak terbukti memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan dominannya peran aspek perilaku dan sistem institusional dalam mendorong kepatuhan pajak. Riset ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepatuhan pajak dan menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam perumusan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Struktur Kepemilikan Keluarga, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber utama pendapatan negara dan memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penghasilan pajak yang ideal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada utang

internasional. Menurut Laporan APBN Kementerian Keuangan, meskipun realisasi penerimaan pajak tetap mencapai target, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode 2020–2024 cenderung menurun. Ini memperlihatkan bahwa pencapaian target penerimaan belum diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan	Pertumbuhan	Capaian
2020	Rp 1.070 Triliun	-	83,9%
2021	Rp 1.278,6 Triliun	19,3%	100,2%
2022	Rp 1.716,8 Triliun	34,4%	115,6%
2023	Rp 1.869,2 Triliun	8,9%	102,8%
2024	Rp 1.932,4 Triliun	3,5%	97,2%

Sumber : APBN KITA, Kementerian Keuangan RI, Data Diolah

Salah satu indikator utama yang diaplikasikan pemerintah buat mengevaluasi kinerja penerimaan negara dari sektor pajak ialah kepatuhan wajib pajak (Mhd Hasyim, 2022). Buat meningkatkan kepatuhan, sistem perpajakan yang disesuaikan dengan teknologi ialah salah satu upaya yang telah dijalankan. Buat mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban mereka yang dikenakan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem e-system seperti e-registrasi, e-filing, e-SPT, e-billing, e-faktur, e-nofa, dan e-bupot

(Kurachman, 2025). Sistem ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara otoritas fiskal dan wajib pajak (Kurachman, 2025). Meskipun demikian, peningkatan rasio pajak Indonesia belum banyak dipengaruhi oleh modernisasi sistem tersebut. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dan hanya mencapai 85,75%. Hal ini memperlihatkan bahwa wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban mereka secara optimal.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Indonesia

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT (Juta)	Jumlah SPT Tahunan Dilaporkan (Juta)	Tingkat Kepatuhan Formal (%)
2020	19,0	14,8	77,6%
2021	19,0	16,0	84,1
2022	19,22	16,59	86,80
2023	19,46	17,12	86,97
2024	19,63	16,82	85,75

Sumber : Siaran Pers Pelaporan SPT Tahunan dan Laporan Kinerja DJP Tahun 2020 sd 2024, Data Diolah

Keberhasilan sistem perpajakan bergantung pada kepatuhan wajib pajak, sebab ketidakpatuhan dapat mengganggu stabilitas keuangan negara. Menurut Bayu et al. (2022), kepatuhan pajak mencerminkan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dan memperoleh hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan sukarela dalam sistem penilaian pribadi sangat penting buat

keberhasilan kebijakan perpajakan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi sistem perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara praktik wajib pajak dan kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa penggelapan pajak terus terjadi dan ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Tabel 3. Tren Penerimaan Pajak Di Kanwil Jakarta Pusat Tahun 2024

Periode	Realisasi Penerimaan	Persentase dari target APBN
31 Juli 2024	Rp 54,15 triliun	52,88 % dari target 102,41 triliun
31 Agustus 2024	Rp 62,58 triliun	60,55% dari target 102,41 triliun
31 Oktober 2024	Rp 78,65 triliun	76,11% dari target 103,33 triliun
31 Desember 2024	Rp 97,58 triliun	100,16% dari target 97,42 triliun

Sumber: pajak.go.id

Tren penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat memperlihatkan bahwa meskipun target penerimaan tahun 2024 tercapai, realisasi pajak lebih banyak terkumpul pada kuartal akhir daripada awal hingga pertengahan tahun. Pola ini memperlihatkan kepatuhan atau realisasi pembayaran pajak yang bersifat temporer dan belum merata. Akibatnya, Jakarta Pusat dipilih sebagai lokasi riset sebab mewakili dinamika kepatuhan pajak di kawasan bisnis strategis.

Penggelapan pajak yang terus terjadi dan merugikan negara sering dikaitkan dengan rendahnya kepatuhan pajak (Dharmarendra et al., 2024). Kasus penggelapan pajak yang melibatkan mantan penyidik DJP Handang Soekarno dan Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia memperlihatkan bahwa wajib pajak dan aparat pajak juga melakukan penggelapan pajak (Sundari, 2019). Studi Pujiati et al. (2021) dan Aditiyanto et al. (2022) menjelaskan bahwa rasionalisasi, tekanan, kesempatan, dan lingkungan wajib pajak memengaruhi penggelapan pajak. Pada akhirnya, ini menentukan perilaku yang patuh atau melanggar kewajiban perpajakan.

Persepsi sanksi pajak juga ialah komponen penting dalam mendorong kepatuhan. Sanksi pajak berfungsi sebagai hukuman atas pelanggaran dan akan lebih efektif jika diterapkan secara tegas, konsisten, dan cepat (Sundari, 2019; Mhd Hasyim, 2022). Sanksi berupa kenaikan kewajiban pajak

dianggap paling mengerikan sebab dapat melipatgandakan jumlah pajak yang harus dibayar (Mhd Hasyim, 2022). Namun, riset sebelumnya telah menghasilkan banyak temuan tentang seberapa efektif sanksi pajak buat meningkatkan kepatuhan.

Aspek-aspek dalam sistem perpajakan juga memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun pemerintah telah melakukan modernisasi melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pajak Inti (CTAS), sistem yang kompleks dan sulit dipahami berpotensi menurunkan kepatuhan. Regulasi yang rumit dan keterbatasan literasi teknologi masih menjadi masalah bagi bisnis keluarga dan kecil (Bayu Sata et al., 2022). Kurachman (2025) menyatakan bahwa transformasi digital perpajakan ialah pergeseran paradigma layanan yang sangat dipengaruhi oleh kemudahan dan efisiensi sistem.

Dalam konteks kepatuhan pajak di Indonesia, fenomena kepemilikan keluarga menjadi relevan sebab banyak bisnis dimiliki dan dikelola oleh keluarga. Sebab kontrol manajemen yang kuat, kepemilikan keluarga yang tinggi dapat meningkatkan penghindaran pajak (Kepramareni et al., 2020; Huda & Bernawati, 2023), tetapi riset lain memperlihatkan hasil yang berbeda (Alkurdi & Mardini, 2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran struktur kepemilikan keluarga dalam kepatuhan pajak masih perlu dipelajari.

Sebagai dasar teoretis, riset ini menggunakan Theory of Planned Behavior. Menurut Ajzen dan Fishbein

(1980) dan Pujiati et al. (2021), niat memengaruhi perilaku. Niat terdiri dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap penggelapan pajak, persepsi hukuman, dan kemudahan sistem perpajakan ialah semua aspek yang memengaruhi kepatuhan pajak. Riset ini difokuskan pada perusahaan keluarga di Jakarta Pusat sebab hasil riset sebelumnya tidak konsisten dan riset yang telah dijalankan belum mengintegrasikan variabel penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, sistem perpajakan, dan struktur kepemilikan keluarga.

METODE

Metode survei kuantitatif diaplikasikan dalam riset ini buat mengevaluasi hubungan antar variabel dan teori. Pendekatan ini juga menghasilkan generalisasi yang punya nilai prediktif (Nurhidayah, 2015). Fokus riset ini ialah buat melihat bagaimana persepsi sanksi pajak, penggelapan pajak, dan sistem perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak, dengan struktur kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi. Apakah keberadaan variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen, itu ditentukan olehnya.

PT Bumi Daya Plaza, yang mengelola Gedung Graha Mandiri di Indonesia, ialah lokasi riset. Pemilihan objek ini didasarkan pada keanekaragaman jenis usaha tenant, yang memungkinkan ketersediaan data yang cukup, kemungkinan variasi dalam tingkat kepatuhan pajak, dan peluang buat menerapkan strategi efisiensi pajak. Data yang diaplikasikan berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada karyawan tenant atau penyewa gedung. Riset ini melibatkan 180 karyawan, dan

metode total sampling atau sensus diaplikasikan buat mensurvei seluruh populasi. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh responden. Mereka harus telah bekerja selama minimal satu tahun, bekerja di perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi oleh keluarga mereka, dan punya pengetahuan dasar tentang perpajakan atau pengalaman mengisi SPT. Studi ini dimulai pada tahun 2025.

Variabel diukur menggunakan skala Likert 1–4. Kepatuhan pajak ialah variabel dependen dari riset ini, sedangkan variabel independen termasuk penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, dan sistem perpajakan. Struktur kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi diaplikasikan. Literatur sebelumnya, seperti Ekaputra dkk. (2021) buat penggelapan pajak, Mardiasmo (2018) buat persepsi sanksi pajak, Resmi (2019) buat sistem perpajakan, Zulkarnaen dkk. (2022) buat struktur kepemilikan keluarga, dan Benny dkk. (2022) buat kepatuhan pajak, memberikan definisi operasional variabel. Buat memastikan kelayakan instrumen riset, analisis data dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas. Buat menguji reliabilitas, nilai alfa Cronbach diaplikasikan; konstruk dianggap reliabel jika punya nilai alfa Cronbach lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018). Validitas konstruk diuji dengan korelasi bivariate antara skor indikator dan skor konstruk secara keseluruhan.

Perangkat lunak SmartPLS diaplikasikan buat melakukan pengujian hipotesis. Metode Partial Least Square (PLS) diaplikasikan buat menguji nilai t dan p , dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai tabel t 1,96. Analisa Regresi Moderasi (MRA), model regresi yang melibatkan interaksi antara variabel moderator dan independen, diaplikasikan buat menguji efek moderasi (Ghozali, 2018). Buat menilai

kemampuan model buat menjelaskan variasi kepatuhan pajak, hasil regresi diinterpretasikan dengan mempertimbangkan koefisien regresi, arah pengaruh, tingkat signifikansi, dan nilai R-squared dan R-squared yang disesuaikan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Uji outer model dijalankan buat memastikan kelayakan model

pengukuran, terutama dalam hal validitas dan reliabilitas. Evaluasi luar model bertujuan buat mengevaluasi hubungan antara indikator dan variabel laten yang diukur. Buat memastikan bahwa instrumen riset mampu mengukur konstruk secara tepat dan konsisten, analisis ini menggunakan tiga kriteria utama SmartPLS: convergent validity, reliability, dan discriminant validity.

Tabel 4. Hasil Uji Outer Loading, Reliabilitas, dan AVE)

Variabel Laten	Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Kepatuhan Pajak	KP1	0.829	0.915	0.934	0.703
	KP2	0.854			
	KP3	0.869			
	KP4	0.844			
	KP5	0.843			
	KP6	0.790			
Penggelapan Pajak	PP1	0.753	0.902	0.917	0.582
	PP2	0.782			
	PP3	0.752			
	PP4	0.797			
	PP5	0.723			
	PP6	0.800			
	PP7	0.685			
	PP8	0.802			
Sistem Perpajakan	SISTP1	0.724	0.824	0.873	0.535
	SISTP2	0.691			
	SISTP3	0.794			
	SISTP4	0.740			
	SISTP5	0.614			
	SISTP6	0.809			
Struktur Kepemilikan Keluarga	SKK1	0.237	0.809	0.871	0.551
	SKK2	0.821			
	SKK3	0.798			
	SKK4	0.854			
	SKK5	0.826			
	SKK6	0.726			
Persepsi Sanksi Pajak	SP1	0.854	0.792	0.856	0.512
	SP2	0.745			
	SP3	0.800			
	SP4	0.836			
	SP5	0.453			
	SP6	0.491			

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian model pengukuran memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator punya nilai beban luar di atas batas yang diperlukan, yang memungkinkan mereka buat mewakili variabel yang diteliti. Namun, ada beberapa indikator yang punya nilai di bawah 0,70, tetapi secara keseluruhan konstruk tetap dinyatakan layak sebab nilai reliabilitas Alpha Cronbach dan

Composite masing-masing variabel telah melampaui nilai minimum 0,70, yang memperlihatkan stabilitas dan konsistensi. Selain itu, setiap konstruk ditunjukkan punya validitas yang memadai, dan model pengukuran layak diaplikasikan buat analisis lebih lanjut, sebab nilai Average Variance Extracted (AVE) seluruh variabel juga di atas 0,50.

Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity

	Kepatuhan Pajak	Penggelapan Pajak	Persepsi Sanksi Pajak	Sistem Perpajakan	Struktur Kepemilikan Keluarga
Kepatuhan Pajak	0.838				
Penggelapan Pajak	-0.174	0.763			
Persepsi Sanksi Pajak	0.500	0.152	0.715		
Sistem Perpajakan	0.289	-0.093	0.374	0.732	
Struktur Kepemilikan Keluarga	0.351	0.138	0.468	0.183	0.742

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji validitas discriminant memperlihatkan bahwa berlandaskan nilai cross loading, setiap indikator punya korelasi yang lebih besar dengan konstraknya daripada konstruk lainnya. Selain itu, nilai akar AVE masing-masing konstruk juga lebih besar daripada korelasi antar konstruk, yang memperlihatkan bahwa validitas discriminant terpenuhi. Setelah uji validitas convergent, reliabilitas, dan

discriminant validity selesai, model pengukuran dinyatakan layak, dan analisis SmartPLS dapat dimulai.

Buat mengetahui hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan persegi panjang R model riset, pengujian dalaman model, juga dikenal sebagai model struktural, dijalankan. Hasilnya ialah nilai persegi panjang R, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji R Square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Pajak	0.364	0.332

Sumber: Data diolah, 2026

Variabel Kepatuhan Pajak punya nilai R-segi empat 0,364 dan nilai R-segi empat yang disesuaikan 0,332. Ini memperlihatkan bahwa variabel

konstruk sejumlah 36,40% mewakili variabilitas konstruk Kepatuhan Pajak, dan variabel lain di luar yang diteliti mewakili sisa 63,40%.

Tabel 7. Hasil Uji Uji Hipotesis berlandaskan Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Penggelapan Pajak -> Kepatuhan Pajak	-0.240	-0.250	0.075	3.200	0.001

Persepsi Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.428	0.416	0.076	5.661	0.000
Sistem Perpajakan -> Kepatuhan Pajak	0.075	0.086	0.077	0.972	0.331
Struktur Kepemilikan Keluarga x Penggelapan Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.005	0.001	0.080	0.061	0.951
Struktur Kepemilikan Keluarga x Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.012	0.007	0.082	0.145	0.885
Struktur Kepemilikan Keluarga x Sistem Perpajakan -> KP	-0.128	-0.120	0.089	1.432	0.152

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil ujian hipotesis memperlihatkan bahwa penggelapan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang memperlihatkan bahwa semakin banyak praktik penggelapan pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga semakin tegas dan berat persepsi sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan. Sementara itu, sistem perpajakan punya dampak positif terhadap kepatuhan pajak, tetapi tidak signifikan. Hasil pengujian moderasi memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan keluarga tidak memoderasi secara signifikan pengaruh penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Ini memperlihatkan bahwa peran struktur kepemilikan keluarga relatif lemah dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel tersebut.

Diskusi

Ada bukti bahwa hubungan antara penggelapan pajak dan kepatuhan pajak negatif dan signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada korelasi antara menurunnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan peningkatan kecenderungan mereka buat melakukan penggelapan pajak. Temuan tersebut selaras dengan Theory of Planned Behavior yang diusulkan oleh Ajzen (1991), terutama dalam hal

dimensi sikap terhadap perilaku, di mana sikap permisif terhadap pelanggaran pajak membentuk keinginan buat bertindak tidak patuh. Jika wajib pajak menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan, mereka lebih cenderung berusaha buat menghindari kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan riset Merkusiwati dan Suaryana (2021), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh penggelapan pajak. Dari perspektif teori atribusi, penggelapan pajak juga dapat dianggap sebagai hasil dari rasionalisasi internal dan pembenaran pribadi buat tindakan yang dijalankan.

Persepsi sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak berkorelasi positif dengan tingkat persepsi wajib pajak terhadap kepastian penerapan, kekuatan sanksi, dan keadilan hukuman. Menurut Theory of Planned Behavior, cara orang melihat sanksi pajak berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control), di mana mereka mempertimbangkan risiko hukum sebelum memutuskan buat patuh atau tidak patuh. Wajib pajak yang menilai risiko pelanggaran sebagai tinggi lebih cenderung mengikuti peraturan pajak. Hasil ini konsisten dengan riset Solihat et al. (2024), Supriatiningsih dan Saefta Jamil (2021), dan Dharmarendra et al. (2024). Hasil yang berbeda dengan riset Basiroh dan Sari (2024) memperlihatkan bahwa

konteks riset dan demografi responden dapat memengaruhi efektivitas sanksi pajak.

Kepatuhan pajak juga positif dipengaruhi oleh sistem perpajakan. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik ketika aturannya jelas, prosesnya mudah, dan administrasinya transparan. Menurut Theory of Planned Behavior, punya sistem yang mudah diaplikasikan meningkatkan kemampuan individu buat berperilaku patuh sebab kendala teknis dapat diminimalkan. Sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami membuat wajib pajak merasa aman dan percaya diri dalam memenuhi kewajibannya. Studi Satyawati (2021) menemukan bahwa kualitas sistem perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Hubungan antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak tidak terbukti dimoderasi oleh struktur kepemilikan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa, jika dibandingkan dengan karakteristik kepemilikan perusahaan, individu dan rasionalisasi pribadi lebih banyak memengaruhi keputusan penggelapan pajak. Kecenderungan penggelapan pajak berdampak pada kepatuhan pajak perusahaan keluarga dan non-keluarga dengan cara yang sama. Hasilnya memperlihatkan bahwa tata kelola keluarga gagal mengontrol penggelapan pajak. Hasil ini berbeda dengan temuan Fitriana dan Shella Rizqi Amelia (2021), Zulkarnaen et al. (2022), dan Prameswari dan Diyanti (2025), yang menemukan peran moderasi struktur kepemilikan keluarga.

Struktur kepemilikan keluarga juga tidak mempengaruhi kepatuhan pajak dengan cara yang lebih baik atau lebih buruk. Baik perusahaan yang dimiliki oleh keluarga maupun perusahaan yang dimiliki oleh non-keluarga, efek sanksi pajak terhadap

kepatuhan relatif sama. Menurut Theory of Planned Behavior, pemahaman bahwa sanksi pajak ialah bagian dari kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi kepatuhan secara langsung tanpa terpengaruh oleh karakteristik kepemilikan perusahaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sanksi pajak lebih ditentukan oleh stabilitas dan konsistensi penegakan hukum.

Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara sistem perpajakan dan kepatuhan pajak. Struktur kepemilikan keluarga tidak mampu menjadi aspek pembeda dalam menentukan seberapa baik respons wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Efektivitas sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan pajak cenderung berlaku buat semua bisnis. Secara keseluruhan, hasil riset memperlihatkan bahwa aspek perilaku individu dan sistem institusional punya peran yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan pajak daripada atribut struktur kepemilikan keluarga.

SIMPULAN

Studi ini melihat bagaimana persepsi sanksi pajak, penggelapan pajak, dan sistem perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak dengan struktur kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi. Hasil riset memperlihatkan bahwa penggelapan pajak berdampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; temuan ini memperlihatkan bahwa kecenderungan wajib pajak buat melakukan penggelapan pajak dikaitkan dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, persepsi sanksi pajak dan sistem perpajakan terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, memperlihatkan pentingnya peran penegakan aturan dan kualitas simpanan yang diterima. Dibandingkan dengan

struktur kepemilikan perusahaan, struktur kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi hubungan antara penggelapan pajak, persepsi sanksi pajak, dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak secara signifikan. Hasil pengujian peran moderasi memperlihatkan bahwa aspek perilaku wajib pajak dan karakteristik sistem perpajakan itu sendiri lebih mempengaruhi kepatuhan pajak daripada struktur kepemilikan keluarga.

Dari perspektif teoretis, riset ini mendukung penggunaan Theory of Planned Behavior untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Sistem perpajakan memperlihatkan pengaruh lingkungan institusional, sementara penggelapan pajak memperlihatkan sikap terhadap perilaku; persepsi sanksi pajak berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan. Struktur kepemilikan keluarga yang tidak signifikan memperlihatkan bahwa peran variabel moderasi dalam kepatuhan pajak ialah situasional dan tidak selalu menjadi aspek penentu. Secara praktis, temuan riset ini memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus difokuskan pada penguatan sistem perpajakan, konsistensi penerapan sanksi, dan pengawasan praktik penggelapan pajak. Peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan teknologi informasi ialah komponen penting dalam membangun sistem perpajakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Fokus kebijakan yang menitikberatkan pada aspek perilaku

Keterbatasan riset ini termasuk jumlah variabel yang diaplikasikan, teknik pengumpulan data berbasis kuesioner, dan ruang lingkup objek dan periode riset. Riset selanjutnya dapat memperluas model dengan menambahkan variabel tambahan dengan menggunakan metode

pengumpulan data yang lebih beragam, dan menerapkan objek dan wilayah riset yang berbeda agar hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiyanto Ekaputra, Triyono, & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi penggelapan pajak melalui optimalisasi kesadaran perilaku wajib pajak dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 198–206.
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812.
<https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Bayu Sata, M., Samrotun, Y. C., & Siddi, P. (2022). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta selama masa pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 28–40.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.03>
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Dharmarendra, D., Purwanto, D., & Puspita, A. F. (2024). Pengaruh sanksi, sosialisasi dan edukasi, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 81–96.

- Fitriana, A., & Amelia, S. R. (2021). Struktur kepemilikan keluarga terhadap dividen studi perusahaan di Indonesia. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(1), 202–217. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i1.532>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., & Bernawati, Y. (2023). Kepemilikan dan keterlibatan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai moderasi. *Jurnal Proaksi*, 10(3), 423–436. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4722>
- Kepramareni, P., Yulistiatuti, I. A. N., & Suarningsih, N. W. A. (2020). Profitabilitas, karakter eksekutif, kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4, 93–105.
- Kurachman, T. (2025). Harmonisasi layanan digital di bidang perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 6(1), 293–299.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Suaryana, I. G. N. A. (2021). Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, keadilan sistem perpajakan dan tax amnesty pada kepatuhan perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3207. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p13>
- Mhd Hasyim. (2022). Literature review terhadap kewajiban moral, kesadaran, pengetahuan, dimensi keadilan, ketegasan sanksi dan pelayanan pajak yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 247–273.
- Prameswari, S. D., & Diyanti, F. (2025). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan strategi bisnis dan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 27(3), 434–442.
- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin. (2021). Penggelapan pajak tinjauan moral perpajakan (Studi kasus KPP Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 86–98. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310>
- Putri Sekti Ari, D. (2019). Analisis perilaku patuh pajak orang pribadi berdasarkan theory of planned behavior dan kepercayaan terhadap pemerintah. *Profit*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Satyawati, E. T. Y. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, sanksi pajak, penerapan e-SPT dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- Solihat, S., Fitriana, T., & Santoso, R. A. (2024). Analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan literature review terindeks Sinta tahun 2020–2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 212–226.
- Sundari. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan dan self assessment system terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Kajian*

Akuntansi, 3(1), 55.
<https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>

Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jiakes*, 9(1).

Zulkarnaen, F., Sutriyono, A. E., & Nurina, L. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan keluarga terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(2), 58–64.
<https://doi.org/10.54526/jes.v7i2.105>